



P U T U S A N

Nomor 997 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUNG SYAHPUTRA alias HABBU bin KADEK;**
Tempat lahir : Silatong;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 2 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Silatong, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang kedua sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3022/2017/S.837.Tah.Sus/PP/2017/MA

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 997 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2017 ;

11. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3023/2017/S.837.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2017 ;
12. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3024/2017/S.837.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2017 ;
13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3025/2017/S.837.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa AGUNG SYAHPUTRA alias HABBU bin KADEK, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di belakang Pesantren Silatong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Korban ANAK yang masih berumur lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 20.30 WIB, saksi korban sedang duduk-duduk di teras rumah, lalu saksi korban juga melihat Terdakwa duduk di teras rumahnya, kemudian Terdakwa melihat saksi korban sambil berdiri dari rumahnya, selanjutnya Terdakwa pergi dari belakang rumahnya ke belakang pesantren dan kemudian disusul oleh saksi korban pergi ke belakang pesantren sambil Terdakwa menyalakan senternya supaya saksi korban tahu kemana Terdakwa berhenti. Kemudian sesampainya di belakang pesantren Terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban kemudian Terdakwa langsung mencium pipi dan leher saksi korban lalu mencium tangan saksi korban kemudian Terdakwa langsung



membuka rok dan celana dalam saksi korban sehingga saksi korban tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celananya sebatas paha dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan badannya selama sekira 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban, dan kemudian saksi korban menurunkan rok saksi korban memakai celana dalam saksi korban kembali lalu dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumah dengan mengancam saksi korban dengan mengatakan "Kalau kau bilang awas kau ku balas kau nantik" dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) kepada saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit atau perih pada kemaluan saksi korban saat ingin buang air kecil dan saat saksi korban sedang beristirahat berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor tanggal 21 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIA NOVIKA sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, selain itu juga saksi korban merasakan malu dan trauma yang mendalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AGUNG SYAHPUTRA alias HABBU bin KADEK, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di belakang Pesantren Silatong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Korban ANAK yang masih berumur lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 20.30 WIB, saksi korban sedang duduk-duduk di teras rumah, lalu saksi korban juga melihat Terdakwa duduk di teras rumahnya, kemudian Terdakwa melihat saksi korban sambil berdiri dari rumahnya, selanjutnya Terdakwa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang rumahnya ke belakang pesantren dan kemudian disusul oleh saksi korban pergi ke belakang pesantren sambil Terdakwa menyalakan senternya supaya saksi korban tahu kemana Terdakwa berhenti. Kemudian sesampainya di belakang pesantren Terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban kemudian Terdakwa langsung mencium pipi dan leher saksi korban lalu mencium tangan saksi korban kemudian Terdakwa langsung membuka rok dan celana dalam saksi korban sehingga saksi korban tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celananya sebatas paha dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan badannya selama sekira 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban, dan kemudian saksi korban menurunkan rok saksi korban memakai celana dalam saksi korban kembali lalu dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumah dengan mengancam saksi korban dengan mengatakan "Kalau kau bilang awas kau ku balas kau nantik" dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) kepada saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit atau perih pada kemaluan saksi korban saat ingin buang air kecil dan saat saksi korban sedang beristirahat berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor tanggal 21 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIA NOVIKA sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, selain itu juga saksi korban merasakan malu dan trauma yang mendalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa AGUNG SYAHPUTRA alias HABBU bin KADEK, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di belakang Pesantren Silatong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 997 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Korban ANAK yang masih berumur lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 20.30 WIB, saksi korban sedang duduk-duduk di teras rumah, lalu saksi korban juga melihat Terdakwa duduk di teras rumahnya, kemudian Terdakwa melihat saksi korban sambil berdiri dari rumahnya, selanjutnya Terdakwa pergi dari belakang rumahnya ke belakang pesantren dan kemudian disusul oleh saksi korban pergi ke belakang pesantren sambil Terdakwa menyalakan senternya supaya saksi korban tahu kemana Terdakwa berhenti. Kemudian sesampainya di belakang pesantren Terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban kemudian Terdakwa langsung mencium pipi dan leher saksi korban lalu mencium tangan saksi korban kemudian Terdakwa langsung membuka rok dan celana dalam saksi korban sehingga saksi korban tidak menggunakan celana dalam, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celananya sebatas paha dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan badannya selama sekira 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban, dan kemudian saksi korban menurunkan rok saksi korban memakai celana dalam saksi korban kembali lalu dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumah dengan mengancam saksi korban dengan mengatakan "Kalau kau bilang awas kau ku balas kau nantik" dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) kepada saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit atau perih pada kemaluan saksi korban saat ingin buang air kecil dan saat saksi korban sedang beristirahat berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor tanggal 21 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIA NOVIKA sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, selain itu juga saksi korban merasakan malu dan trauma yang mendalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tanggal 20 Oktober 2016 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 997 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SYAHPUTRA alias HABBU bin KADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa AGUNG SYAHPUTRA alias HABBU bin KADEK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa AGUNG SYAHPUTRA alias HABBU bin KADEK sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih bintik-bintik biru tanpa merek;
 - 1 (satu) helai rok warna coklat;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ANAK;
5. Menghukum Terdakwa AGUNG SYAHPUTRA alias HABBU bin KADEK untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN SKI tanggal 17 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SYAHPUTRA alias HABBU bin KADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG SYAHPUTRA alias HABBU bin KADEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih bintik-bintik biru tanpa merek, 1 (satu) helai rok warna coklat dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi ANAK ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 997 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/PID/2017/PT BNA, tanggal 19 Januari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 17 November 2016 Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN-Skl yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Akta.Pid.Sus/2016/PN Skl dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Februari 2017, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 07 Maret 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 07 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang salah atau keliru dalam menerapkan suatu aturan hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Sebagaimana terurai lengkap di bawah ini :

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 997 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri, pada tingkat acara pemeriksaan saksi dimana saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak satu pun yang melihat perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi korban ANAK .

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diperdengarkan di persidangan masuk dalam kategori kesaksian yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*), yang mana dalam persidangan saksi I , Saksi II dan Saksi III Serta Keterangan Saksi IV hanya mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dari keterangan/cerita saksi korban ANAK bukan berdasarkan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP. Sehingga Saksi I, Saksi II dan Saksi III Serta Keterangan Saksi IV tidak termasuk kualifikasi saksi (alat bukti yang sah) yang diakui dalam KUHP.

Dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1) menyebutkan keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*, sehingga keterangan saksi I , Saksi II dan Saksi III Serta Keterangan Saksi IV yang didengar di persidangan bukanlah alat bukti sah (Pasal 183 *juncto* Pasal 185 Ayat (1) KUHP) yang dapat digunakan *Judex Facti* untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya.

- II. Bahwa Pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Singkil tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding.

Bahwa *Judex Facti* menyatakan dalam putusannya "pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding".

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/PID/2017/PT. BNA tertanggal 19 Januari 2017 pada pertimbangan hukum halaman 9 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 997 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut, nyata-nyata tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.

Bahwa adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hakim *Judex Facti* Tidak Cermat Dalam Memperhatikan Keterangan Saksi-saksi;

Bahwa Hakim *Judex Facti* mengadili perkara ini dengan tidak cermat, Hakim *Judex Facti* terkesan mengada-ada dalam memuat keterangan saksi-saksi, terbukti dalam pertimbangannya pada putusan halaman 43, yang menyebutkan "Sebagaimana dalam hal ini orang tua korban baru mengetahui peristiwa yang menimpa anaknya (saksi korban) setelah saksi korban tidak mau lagi bersekolah dengan alasan karena malu diejek teman-teman berpacaran dengan Terdakwa sebab teman-teman saksi korban pernah bercerita ada seseorang warga yang melihat Terdakwa dan saksi korban sama-sama keluar dari arah pesantren pada waktu malam-malam".

Bahwa dikarenakan ketidakcermatan Hakim *Judex Facti* dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi khususnya mengenai keterangan ada seseorang warga yang melihat Terdakwa dan saksi korban sama-sama keluar dari arah pesantren pada waktu malam-malam, keterangan tersebut tidak pernah terungkap dalam persidangan (*vide tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum mengenai keterangan Saksi*), sehingga dengan dimuatnya keterangan tersebut dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan kami menilai bahwa Hakim *Judex Facti* telah melakukan kesesatan dalam merangkai suatu fakta.

2. Hakim *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Secara menyeluruh Antara Keterangan Saksi-Saksi Dikaitkan Dengan Barang Bukti Maupun Bukti-Bukti Lain Yang Terungkap Dalam Persidangan.

Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian yang secara nyata-nyata antara keterangan yang diberikan di dalam persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian serta ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Diantaranya adalah :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 997 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Di dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman 42 menyebutkan "Menimbang, bahwa meskipun saksi korban masih berusia relaif muda yakni berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana yang juga diterangkan dalam bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ANAK, namun saksi korban pada keterangannya baik pada tingkat penyidikan maupun selama pemeriksaan di pengadilan pada pokok tidak berbeda dan berubah-ubah keterangannya sehingga menurut Majelis keterangan yang diberikan saksi korban memiliki nilai pembuktian dan dapat digunakan sebagai pendukung bagi alat bukti lainnya dalam perkara ini".

Dengan memperhatikan pertimbangan Hakim *Judex Facti* tersebut kami tidak sependapat dengan alasan bahwa keterangan saksi korban sangat jauh berbeda antara keterangannya di penyidik dengan di persidangan hal ini dapat ditemukan dalam keterangan Saksi Korban ANAK sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, dimana saksi korban membenarkan tanda tangan dan keterangannya tersebut yang mana pada pemeriksaan yang pertama tertanggal 20 April 2016 saksi korban diperiksa dengan didampingi oleh orang tuanya dan berkas tersebut ditanda tangani oleh saksi korban dan Saksi II selaku orang tua dari saksi korban dan pada pemeriksaan kedua tertanggal 30 Mei 2016 saksi korban membenarkan tanda tangan dan keterangannya tersebut yang mana pada pemeriksaan tersebut saksi korban diperiksa dengan didampingi oleh pamannya dan berkas tersebut ditanda tangani oleh saksi korban dan paman dari saksi korban.

Bahwa arti dari kata-kata tersebut tidak lain dan tidak bukan bahwa saksi korban membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan, apabila Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan hal tersebut secara menyeluruh, maka dapat ditemukan banyak keterangan yang tidak sama / berbeda, diantaranya adalah di dalam BAP Kepolisian Saksi ANAK menerangkan mengenai tempat kejadian perkara yang mana saksi korban menjelaskan :

"Saudara Habbu mengajak saya untuk bertemu di belakang rumah saya dan setelah bertemu Saudara Habbu memegang tangan saya dan memeluk saya sambil mencium leher saya dan pipi saya, setelah itu yang ke 2 (dua) di belakang rumah saya lagi, memeluk saya sambil mencium leher dan pipi saya dan meraba-raba alat kelamin saya, yang

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 997 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke 3 (tiga) di belakang pesantren di Desa Silatong yaitu tidak jauh dari rumah saya setelah bertemu Saudara HABBU memeluk saya sambil mencium leher dan pipi saya, yang ke 4 (empat) di tempat yang sama di belakang Pesantren (Jawaban nomor 9 BAP Saksi Korban ANAK di Kepolisian tanggal 20 April 2016)".

Dari keterangan yang diberikan saksi korban tersebut bisa ditarik kesimpulan mengenai tempat kejadian perkaranya adalah ;

- Tempat kejadian pertama adalah di belakang rumah Saksi Korban ANAK ;
- Tempat kejadian kedua adalah di belakang rumah Saksi Korban ANAK ;
- Tempat kejadian ketiga adalah di belakang Pesantren Desa Silatong;
- Tempat kejadian keempat adalah di belakang Pesantren Desa Silatong;

Namun, di dalam persidangan Saksi Korban ANAK menerangkan di bawah sumpah bahwa tempat kejadian perkaranya adalah :

- Tempat kejadian pertama adalah di belakang rumah Sdr. IDA;
- Tempat kejadian kedua adalah di belakang rumah Sdr. UDO;
- Tempat kejadian ketiga adalah di belakang rumah Sdr. MURNI
- Tempat kejadian keempat adalah di belakang Pesantren (putusan di halaman 9)

Suatu keanehan yang seharusnya patut kita perhatikan untuk menjadi penilaian atas keterangan saksi ini. Oleh karena itu, pantaslah kesaksian ANAK untuk diragukan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kesaksian kecuali jika keterangan saksi ini yang sangat menyakinkan dan dapat diterima logika akal sehat. Sehingga dengan demikian keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Korban ANAK patut diragukan kebenarannya. Dengan demikian seharusnya Hakim *Judex Facti* secara obyektif harus mengesampingkan keterangan Saksi ini.

2. Bahwa selain itu antara keterangan saksi satu dengan yang lain yang tidak sesuai, dipertimbangkan oleh Hakim *Judex Facti* sebagai keterangan yang sesuai antara satu dengan yang lain.

Diantaranya adalah keterangan Saksi I dengan keterangan Saksi II, Saksi III dan Saksi IV (*Vide Pleidooi* Penasihat Hukum tertanggal 31 Oktober 2016)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi I , Saksi II dan Saksi III serta keterangan Saksi IV apabila dihubungkan satu sama lainnya terdapat beberapa perbedaan yang cukup mencolok dan tidak memiliki keterkaitan atau hubungan sama sekali sehingga patut pula keterangan saksi-saksi tersebut di muka persidangan untuk diragukan sehingga harus dipilah-pilah mana yang terdapat hubungan dan memiliki keterkaitan secara langsung atau hanya sekedar rekaan saksi belaka. Selain itu, keterangan saksi-saksi ini hanyalah keterangan Saksi *Testimonium de Auditu*:

Bahwa seharusnya Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, tidak malah sebaliknya mempertimbangkan secara sepotong-sepotong keterangan saksi-saksi dalam merangkai suatu peristiwa terlebih lagi dengan dasar yang patut diragukan kebenarannya, apabila Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan secara menyeluruh dapat diketahui bahwa banyak keterangan saksi-saksi yang tidak benar dan terkesan direkayasa untuk merangkai suatu peristiwa *in casu* pencabulan yang sebenarnya tidak pernah terjadi, serta dapat diketahui secara jelas dan terang bahwa perkara ini penuh dengan rekayasa.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tidak ada satu saksi pun yang melihat kejadian.

Bahwa selain Saksi Korban ANAK (hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Saksi Korban ANAK di sekitar tempat kejadian tidak ada orang yang mengetahui sendiri apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban ANAK atau tidak. Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV hanya mengetahui dari cerita Saksi Korban ANAK (*Vide* tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum), dengan demikian saksi-saksi tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* sehingga tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti berdasarkan penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, kesaksian dari Saksi Korban ANAK yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadapnya tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, sebagaimana asas *unnus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi).

3. Hakim *Judex Facti* mengadili perkara ini dengan tidak obyektif dan tidak logis, serta berat sebelah.

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 997 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbukti dalam pertimbangannya pada putusan halaman 42, yang mana Hakim *Judex Facti* menilai bahwa keterangan Saksi *a de charge* harus dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai pembuktian dengan alasan "Saksi yang meringankan yaitu Saksi *a de charge* bertentangan/tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang telah disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, dimana Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa benar memiliki sawah namun untuk pengurusan sawah tersebut Terdakwa upahkan kepada orang lain sedangkan saksi meringankan *a de charge* menerangkan bahwa Terdakwa memiliki sawah dan sawah tersebut Terdakwa garap sendiri". Pertanyaannya adalah apakah hanya karena perbedaan keterangan mengenai siapa yang mengerjakan sawah Terdakwa lantas keterangan Saksi *a de charge* dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan? Padahal perbedaan keterangan mengenai siapa yang mengerjakan sawah Terdakwa menurut kami tidaklah terlalu *urgent* dan tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara tersebut. Dengan demikian seharusnya keterangan Saksi *a de charge* harus dipertimbangkan oleh Hakim *Judex Facti* mengingat bahwa keterangan Saksi *a de charge* adalah keterangan yang sangat penting terhadap perkara ini.

4. Hakim *Judex Facti* Telah Memutus Terlalu Berat Serta Diluar Batas-Batas Keadilan.

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SYAPUTRA Als HABBU bin KADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya".
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa AGUNG SYAPUTRA Als HABBU bin KADEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna bintik-bintik biru tanpa merek, 1 (satu) helai rok warna coklat dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi ANAK ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perlu kita ingat bahwa hukum pidana bertujuan untuk menciptakan/ menyembuhkan sifat jahat yang ada dalam diri seseorang, bukan sarana pembalasan atas perbuatan ataupun menjadi alat bagi pihak tertentu untuk memperdaya, menganiaya dan balas dendam kepada orang lain.

Dengan demikian kami sangat keberatan dengan putusan Hakim *Judex Facti* yang terlalu berfikir *positivistic*, serta sama sekali tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang seharusnya menjadi tujuan utama dari penegakan hukum.

Bahwa putusan Hakim *Judex Facti* yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa AGUNG SYAPUTRA Als HABBU bin KADEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menurut kami terlalu berat serta di luar batas-batas keadilan. Hakim *Judex Facti* tidak mempergunakan hati nuraninya dan lebih terkesan karena ingin membalas dendam terhadap Terdakwa yang mana sangat jelas terlihat di dalam putusannya Terdakwa dikenakan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (6) KUHPidana menyebutkan "Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan". Dengan demikian jika putusan Hakim *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana pengganti 11 (sebelas) bulan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (6) KUHPidana sangat bertentangan.

5. Hakim *Judex Facti* Tidak Mempertimbangkan Aspek Kepastian Dan Manfaat Sebagai Tujuan Penegakan Hukum.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dapat diketahui bahwa perkara tersebut tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan apakah pembanding benar-benar memenuhi unsur yang didakwakan atau tidak sampai akhir persidangan tidak dapat dibuktikan. Dengan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 997 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, tentunya kita semua mengetahui *adagium* yang mengatakan “Dalam hal keraguan lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.

Bahwa pembedaan yang berlebihan bagi orang yang diragukan kesalahannya akan menimbulkan citra yang buruk bagi dunia peradilan Indonesia di mata masyarakat, disela-sela tekad kita untuk tetap menegakkan supremasi hukum dan membersihkan citra penegak hukum melalui putusan-putusan pengadilan yang berkualitas dan penegakan hukum (*due process of law*) yang sehat. Dengan demikian putusan Hakim *Judex Facti* jika dipertahankan dan dilaksanakan sama sekali tidak akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bagi penegakan hukum serta tidak akan menyumbangkan apa-apa proses pemulihan citra penegak hukum di masyarakat.

Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Singkil dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti yang diwajibkan oleh undang-undang merupakan putusan yang keliru;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon

Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan, meskipun Terdakwa menyangkal melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban, akan tetapi dari fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum/Terdakwa dan diperkuat dengan adanya *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dr. Tria Novika dan bukti petunjuk lainnya, maka Terdakwa terbukti telah menyetubuhi saksi korban yang dilakukan di belakang pesantren di Desa Silatong, Aceh Singkil pada sekitar pukul 21.00 WIB dalam Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban tersebut karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa menggunakan cara memberikan kode kepada saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cahaya senter yang diarahkan ke muka saksi korban/rumah lalu diarahkan kepada Terdakwa kemudian diarahkan ke tempat dimana Terdakwa pergi dan hendak saksi korban temui, sehingga cara Terdakwa tersebut merupakan upaya pembujukan kepada saksi korban, apalagi Terdakwa setelah menyetubuhi saksi korban memberikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa menyangkal dan menolak dengan keras dakwaan Penuntut Umum, namun berdasarkan keterangan Saksi Korban ANAK berumur 13 (tiga belas) tahun dan alat bukti lainnya berupa petunjuk, terungkap fakta hukum yang relevan di muka sidang ternyata perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi saksi korban di belakang pesantren pada malam hari, telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada dakwaan alternatif kedua.
- Bahwa alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 997 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : AGUNG SYAHPUTRA alias HABBU bin KADEK** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 08 Agustus 2017** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. EDDY ARMY, SH.,MH.

ttd

Dr.H.MARGONO, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 997 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)